

TESIS

**KONSEP NAFKAH SEPERLUNYA DALAM
INSTRUMEN PERLINDUNGAN HARTA
BERSAMA PADA PERKAWINAN YANG SUAMI
TELAH MEMILIKI ANAK BIOLOGIS**



Diajukan Oleh:

VIRNANDA ANGELIKA AGUELLINE

NIM. 2420216320085

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juni 2026

**KONSEP NAFKAH SEPERLUNYA DALAM
INSTRUMEN PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA
PADA PERKAWINAN YANG SUAMI TELAH
MEMILIKI ANAK BIOLOGIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

VIRNANDA ANGELIKA AGUELLINE

NIM. 2420216320085

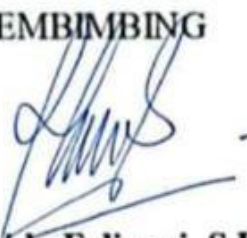
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juni 2026

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal 29 Juni 2026

PEMBIMBING



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis ini telah dipertahankan di depan

Sidang Panitia Penguji

Pada Tanggal 29 Juni 2026

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virmanda Angelika Aguelline, S.H.

NIM : 2420216320085

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : Konsep Naskah Seperlunya Dalam Instrumen Perlindungan
Harta Bersama Pada Perkawinan Yang Suami Telah Memiliki
Anak Biologis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 29 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan



Virmanda Angelika Aguelline

NIM. 2420216320085



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

**VIRNANDA ANGELIKA AGUELLINE
NIM. 2420216320085**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**KONSEP NAFKAH SEPERLUNYA DALAM INSTRUMEN PERLINDUNGAN
HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN YANG SUAMI TELAH MEMILIKI
ANAK BIOLOGIS**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 12%
sesuai dengan kriteria teloransi ≤ 20% dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 17 Juni 2026

Mengetahui,
An. Dekan



Muhammad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

KONSEP NAFKAH SEPERLUNYA DALAM INSTRUMEN PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN YANG SUAMI TELAH MEMILIKI ANAK BIOLOGIS

Oleh:

Virnanda Angelika Aguelline¹, Rahmida Erliyani²
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya menciptakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan berbagai akibat yuridis, termasuk terbentuknya harta bersama sejak saat perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) *jo.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang berlangsungnya perkawinan merupakan milik kolektif suami dan istri yang pengelolaannya memerlukan persetujuan kedua belah pihak, tanpa memandang siapa yang secara faktual menghasilkannya. Lanskap hukum keluarga Indonesia kemudian mengalami transformasi mendasar melalui dua putusan Mahkamah Konstitusi yang saling berkaitan. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuka ruang yuridis bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum, tetapi juga selama masa perkawinan berlangsung melalui akta notaris, sehingga memberikan instrumen preventif yang lebih fleksibel dalam melindungi hak-hak ekonomi masing-masing pihak. Sementara itu, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan sehingga tidak lagi hanya terbatas pada ibu biologisnya, melainkan juga mencakup ayah biologisnya sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk tes DNA. Implikasi langsung dari putusan yang terakhir ini adalah timbulnya kewajiban nafkah bagi ayah biologis yang secara faktual berpotensi membebani harta bersama dalam perkawinan yang sah, padahal istri sah tidak pernah memiliki keterlibatan dalam hubungan yang melahirkan anak biologis tersebut. Di tengah kondisi demikian, Pasal 867 KUHPerdata yang mengatur bahwa anak yang lahir dari hubungan zinah atau sumbang hanya berhak atas "nafkah seperlunya" justru menjadi sumber kekaburan norma, sebab frasa tersebut tidak disertai parameter yang terukur mengenai ruang lingkup, besaran, maupun sumber pemenuhannya. Ketidakjelasan ini berpotensi membuka

¹2420216320085

² Pembimbing

ruang pembebanan yang tidak terkendali terhadap harta bersama dan merugikan kepentingan istri sah secara sistematis. Penelitian ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana batas konsep nafkah seperlunya dalam pengaturan perlindungan hak anak biologis menurut KUHPerdata, serta bagaimana pengaturan konsep hukum tentang nafkah anak biologis sebagai instrumen perlindungan harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bertipe doktrinal dan bersifat preskriptif, dengan bahan hukum primer berupa KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *website* internet. Landasan teoritik yang digunakan mencakup teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum serta teori proporsionalitas.

Hasil penelitian ini adalah:

1. Menunjukkan bahwa pengaturan hukum perdata Barat berdasarkan KUHPerdata telah membedakan secara tegas antara anak sah dan anak luar kawin. Anak luar kawin baru memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya melalui mekanisme pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata, yang sekaligus melahirkan kewajiban nafkah. Khusus terhadap anak yang lahir dari hubungan zinah atau sumbang yang tidak dapat diakui berdasarkan Pasal 283 KUHPerdata, Pasal 867 KUHPerdata memberikan perlindungan berupa hak atas "nafkah seperlunya." Namun demikian, frasa tersebut tidak dilengkapi dengan parameter yang jelas dan terukur, sehingga menimbulkan kekaburan norma yang membuka ruang bagi berbagai penafsiran. Ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada ketidakpastian hukum bagi anak biologis, tetapi lebih dari itu menempatkan harta bersama dalam posisi rentan terhadap tuntutan yang tidak memiliki batas yang pasti. Untuk mengisi kekaburan norma tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan prinsip proporsionalitas sebagaimana dikembangkan oleh Robert Alexy melalui tiga sub-prinsip yang bersifat hierarkis dan kumulatif. Sub-prinsip kesesuaian menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak biologis merupakan tujuan hukum yang legitim dan memiliki dasar yuridis yang sah berdasarkan Pasal 867 KUHPerdata *jo*. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga persoalannya bukan lagi apakah kewajiban itu ada, melainkan seberapa jauh batasnya. Sub-prinsip kebutuhan mengharuskan nafkah dipenuhi melalui cara yang paling minim dampak buruknya bagi pihak lain, yaitu dari harta pribadi suami berdasarkan kemampuan ekonomi riilnya setelah dikurangi seluruh kewajiban kepada keluarga sahnya, sebagaimana fondasi yuridisnya terdapat dalam Pasal 329a KUHPerdata yang secara eksplisit memerintahkan pertimbangan atas

tanggungan lain sebagai pembatas kewajiban. Sub-prinsip keseimbangan mensyaratkan bahwa manfaat nafkah bagi anak biologis harus sepadan dengan perlindungan hak istri sah atas harta bersama, berlandaskan Pasal 285 KUHPerdara yang melarang pengakuan anak luar kawin merugikan pasangan sah *jo*. Pasal 35-36 Undang-Undang Perkawinan. Dengan mengoperasionalkan ketiga parameter tersebut secara bersamaan, frasa "nafkah seperlunya" bertransformasi dari norma yang kabur menjadi instrumen yang sekaligus berfungsi sebagai batas minimum pemenuhan hak dasar anak biologis dan batas maksimum yang tidak boleh membebankan harta bersama tanpa persetujuan istri sah.

2. Memperkuat temuan sebelumnya dengan menegaskan bahwa batasan kewajiban bapak biologis terhadap anak biologisnya harus dikonstruksikan secara tegas dalam tiga dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu batas substansi berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang esensial saja, batas sumber berupa pemenuhan dari harta pribadi dan bukan dari harta bersama, serta batas proporsionalitas berupa pemenuhan yang hanya dapat dilakukan dari sisa kemampuan ekonomi setelah kewajiban terhadap keluarga sah terpenuhi terlebih dahulu. Tanpa konstruksi batas yang tegas dalam ketiga dimensi ini, kewajiban nafkah berpotensi berubah menjadi instrumen yang justru merusak keseimbangan dalam perkawinan dan menggerus harta bersama yang menjadi jaminan ekonomi keluarga sah. Dalam kerangka perlindungan harta bersama, Notaris memiliki peran yang sangat strategis melalui lima fungsi preventif yang saling melengkapi. Pertama, Notaris berwenang membuat perjanjian perkawinan yang memuat klausul pemisahan harta dan klausul pembatasan sumber nafkah, sehingga secara yuridis menutup kemungkinan harta bersama digunakan untuk memenuhi kewajiban yang lahir dari luar perkawinan. Kedua, Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum keberadaan anak biologis berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUDN. Ketiga, Notaris berfungsi sebagai *legal filter* yang memastikan klausul perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan tidak merugikan hak minimal anak biologis atas nafkah seperlunya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUDN. Keempat, akta otentik yang dibuat Notaris memberikan kepastian hukum yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Kelima, Notaris memastikan publisitas perjanjian melalui pencatatan resmi pada instansi yang berwenang agar perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga. Dengan demikian, sinergi antara reinterpretasi proporsional atas frasa "nafkah seperlunya," konsistensi penerapan prinsip proporsionalitas, dan optimalisasi peran preventif Notaris merupakan satu kesatuan konstruksi hukum yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perlindungan harta

bersama sekaligus pemenuhan hak dasar anak biologis dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

KONSEP NAFKAH SEPERLUNYA DALAM INSTRUMEN PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN YANG SUAMI TELAH MEMILIKI ANAK BILOGIS

Oleh:

Virnanda Angelika Aguelline³, Rahmida Erliyani⁴
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Nafkah Seperlunya, Anak Biologis, Harta Bersama, Prinsip Proporsionalitas, Notaris

Penelitian ini mengkaji kekaburan norma yang terkandung dalam frasa "nafkah seperlunya" berdasarkan Pasal 867 KUHPdata dan implikasinya terhadap perlindungan harta bersama dalam perkawinan yang suami telah memiliki anak biologis di luar perkawinan yang sah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh dua putusan Mahkamah Konstitusi yang saling berkaitan, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin hingga mencakup ayah biologisnya, serta Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan selama masa perkawinan berlangsung melalui akta notaris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bertipe doktrinal dan bersifat preskriptif. Bahan hukum primer meliputi KUHPdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Anak serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa frasa "nafkah seperlunya" dalam Pasal 867 KUHPdata mengandung kekaburan norma yang dapat diisi melalui penerapan prinsip proporsionalitas secara kumulatif melalui tiga sub-prinsip, yaitu kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan. Nafkah anak biologis wajib dipenuhi dari harta pribadi ayah biologis setelah kewajibannya kepada keluarga sah terpenuhi, dan tidak boleh membebani harta bersama tanpa persetujuan istri sah. Notaris berperan strategis secara preventif melalui pembuatan perjanjian perkawinan, penyuluhan hukum, fungsi *legal filter*, penciptaan kepastian hukum melalui akta otentik, serta publisitas melalui pencatatan resmi, dengan batasan bahwa Notaris tidak dapat meniadakan hak nafkah anak biologis secara keseluruhan karena bertentangan dengan norma imperatif Pasal 867 KUHPdata.

³2420216320085

⁴ Pembimbing

CONCEPT OF REASONABLE SUPPORT IN INSTRUMENT OF MARITAL PROPERTY PROTECTION IN A MARRIAGE IN WHICH THE HUSBAND HAS BIOLOGICAL CHILD

By:

Virnanda Angelika Aguelline¹, Rahmida Erliyani²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 102 pages

ABSTRACT

Keywords: Reasonable Support, Biological Child, Marital Property, Principle of Proportionality, Notary

This study explores vague norm in the phrase of "reasonable support" is based on Article 867 of Civil Code and its implication on the protection of marital property in a marriage in which the husband has legal biological child or children. The background of this research is based on two related judgments of the Constitutional Court, namely Judgment Number 46/PUU-VIII/2010 which extends the civil relationship out of marriage child including his biological father, and Judgment Number 69/PUU-XIII/2015 which enables the making of postnuptial agreement during the period the marriage is going on through notarial deed.

This research uses normative legal research method, with statute approach and conceptual approach, the type is doctrinal, and prescriptive nature. The legal resources consist of Civil Code, Marriage Act, Notary Profession Act, Child Protection Act, and relevant judgments of the Constitutional Court. This study concludes that the phrase of "adequate financial support" is based on Article 867 of Civil Code contains vague norm which can be filled through the application of the principle of proportionality cumulatively through three sub-principles, namely appropriation, need, and balance. Living consists for biologic child or children must be fulfilled from the personal property of the biological father after his obligation to his legal family has been met, and it may not burden the marital property without the consent of the legal wife. The Notary plays strategic role preventively through the making of postnuptial agreement, legal extension, function as legal filter, creation of legal certainty through authentic deeds, and publicity through formal records, with the condition that the Notary cannot wholly waive reasonable support of biological child or children because it is contrary to the imperative provision of Article 867 of Civil Code.

Certified by,



¹ Student Number : 2420216320085

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

MOTTO

“Kebesaran seseorang tidak ditentukan oleh pencapaian besar, melainkan oleh kesetiaannya menjalani hal-hal kecil yang tak terlihat”.

(Lukas 16:10)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat selesai, meskipun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karya tesis yang sederhana ini telah selesai dan dipersembahkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

1. Orang tua tercinta (papa dan mama) sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada papa Yahya Fanjie dan mama Elisabeth Carolina, yang telah merawat, menjaga dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa. Tesis ini adalah persembahan kecil saya sebagai tanda bakti, cinta dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doa yang tiada hentinya. Semoga papa dan mama selalu diberikan kesehatan, kekuatan dimasa tuanya dan Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai papa dan mama;
2. Adik Alden Ferdinan Yahya tersayang, terima kasih atas bantuan, dorongan, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dosen pembimbing dan penguji Tesis, Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H., terima kasih atas segala masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Akhir kata, tesis ini adalah hasil dari cinta, doa, dan perjuangan banyak pihak. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi amal jariyah bagi kita semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan penyertaan-Nya sehingga tesis ini yang berjudul **“Konsep Nafkah Seperlunya Dalam Instrumen Perlindungan Harta Bersama Pada Perkawinan yang Suami Telah Memiliki Anak Biologis”** dapat diselesaikan sebagai syarat tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan perhatian, kesabaran meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing, serta memberikan arahan, koreksi, dan masukan yang sangat berarti sejak awal hingga terselesaikannya tesis ini;
3. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, yang telah bersedia menguji dan memberikan kritik serta saran yang sangat membangun demi kesempurnaan tesis ini, sehingga karya ini menjadi lebih baik dan lebih mendalam secara akademik;
4. Bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, yang telah bersedia menguji dan memberikan kritik serta saran yang sangat berarti, terutama dalam pemilihan frasa hukum dalam tesis ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan. Dedikasi dan keteladanan Bapak/Ibu sekalian akan selalu dikenang dan menjadi bekal berharga dalam perjalanan karir penulis kedepan;
6. Seluruh Bapak/Ibu Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kedua orang tua penulis yang terkasih, serta adik penulis, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril, materil, dan semangat;
8. Seluruh keluarga besar, yang telah memberikan doa restu, perhatian, dan dukungan tulus dari dekat maupun jauh. Kebersamaan keluarga adalah hal yang penulis nantikan dan menjadi penyemangat hidup;
9. Para sahabat seperjuangan di Program Magister Kenotariatan, Ajda Afifah Nuriadin, S.H., M.Kn., Aulia Pasca Diprina, S.H., M.H., Dewi Andriani, S.H., M.Kn., Intan Putri Ekasari, S.H., M.Kn., Karinawati, S.H., M.Kn.,

Marta Paulina Agus Candra, S.H., M.Kn., Novia Fatmawati, S.H., M.Kn., Tia Aulia Hesy Noviana, S.H., M.Kn., Yuliana, S.H., M.Kn. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi, semangat dan bantuan kalian selama ini. Perjalanan hidup ini sangat menyenangkan karena ada kalian;

10. Dunan Sahala Putra, S.T., M.O.S selaku rekan terbaik penulis yang telah meluangkan waktunya memberikan dukungan, doa serta kesabaran dalam membantu penulis ketika mengalami kesulitan;
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, namun telah memberikan kontribusi, bantuan dan dukungan dalam bentuk apa pun selama proses penyusunan tesis ini.

Akhir kata, sekali lagi penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan berkat yang berlipat ganda. Penulis juga berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kenotariatan.

Banjarmasin, 29 Juni 2026

Hormat Penulis



Virmanda Angelika Aguelline

NIM. 2420216320085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS	v
HALAMAN SERTIFIKAT UJI PLAGIASI	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
UCAPAN TERIMKASIH.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Tinjauan Pustaka	14
1. Tinjauan Konseptual	14
a. Perkawinan	15
b. Harta Bersama.....	18
c. Anak Biologis	20
d. Nafkah Seperlunya	23
e. Pengakuan Anak.....	26
2. Tinjauan Teoritik.....	28
a. Teori Kepastian Hukum	28
b. Teori Perlindungan Hukum	33
c. Teori Proporsionalitas	36
G. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Pendekatan Penelitian	41

	3. Tipe Penelitian	42
	4. Sifat Penelitian	42
	5. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	43
	6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
	7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	44
H.	Sistematika Penulisan	45
I.	Rancangan Susunan Bab	46
BAB II	BATAS KONSEP NAFKAH SEPERLUNYA DALAM PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK BIOLOGIS MENURUT KUHPERDATA.....	49
	A. Pengaturan Hukum Perdata Barat Berdasarkan KUHPerdata tentang Anak Biologis	49
	B. Prinsip Proporsionalitas dalam Penentuan Nafkah Anak	63
BAB III	PENGATURAN KONSEP HUKUM TENTANG NAFKAH ANAK BIOLOGIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA.....	78
	A. Batasan Kewajiban Bapak Biologis Terhadap Anak Biologisnya	78
	B. Instrumen Perlindungan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Suami telah Mempunyai Anak Biologis	84
	C. Peran Notaris dalam Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama yang Suaminya Telah Memiliki Anak Biologis Sebelum Perkawinan	90
BAB IV	PENUTUP	99
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Parameter Penentuan Nafkah Seperlunya	75
--	----